SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2 Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut:
		Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Cipta Karya.
		Nama : Ir. YOSUA, MT. Alamat : Logens of the second of the
		Palangka Raya. Website : https://pupr.kalteng.go.id/ E-mail : pupr@kalteng.go.id Faksimili : (0536) 3235336
		Penyedia : PT. SURYA SARANA SENTOSA Nama : WISHNU WIDYATOMO, SH Alamat : Timur
		E-mail : surya_saranaku@yahoo.com Faksimili : 031-8051328
42 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
		Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : YULI ADIWIJAYA, ST Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05/04/PPTK-PUPR/I/2022 Tanggal 06 Januari 2022.
		Untuk Penyedia:
		Narna : WISHNU WIDYATOMO, SH Berdasarkan Akta Notaris Geerthe Suriany Lala'ar, SH Nomor 1 Tanggal 20 April 2020
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggai Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Pendahuluan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.




	D. L. I	
	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)
	(baylali Kontrak)	Pekerjaan Menara selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
		tercantum dalam SPMK.
		3. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)
		Pekerjaan Museum selama 540 (lima ratus empat puluh)
		nari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
		tercantum dalam SPMK.
		4. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Amphitheater selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
		yang tercantum dalam SPMK. 5. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)
		ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
		Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 6. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Lansekap dan Kolam selama 540 (lima ratus
		empat puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
		7. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) Pekerjaan Drainase selama 540 (lima ratus empat puluh)
		hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
		8. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak)
		Pekerjaan MEP selama 540 (lima ratus empat puluh) hari l
		kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
		tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan
	Pemeliharaan	pulun) nari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan I
		Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan
	Sebagian	sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai
	Pekerjaan	berikut:
	(Bagian Kontrak)	1. Pekerjaan Pendahuluan;
		2. Pekerjaan Menara;
		3. Pekerjaan Museum;
		4. Pekerjaan Amphitheater;
		5. Pekerjaan Terowongan Pedestrian;6. Pekerjaan Lansekap dan Kolam;
		7. Pekerjaan Drainase;
		8. Pekerjaan MEP.
33.22	Mass	
33.22	Masa Pemeliharaan	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak
	untuk Serah	renerjadi: rendanuluan selama selama 100 (coratus l
	Terima Sebagian	delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Pendahuluan.
	Pekerjaan	2. Masa Pemelinaraan bagian pekerjaan (hagian Kontrak)
	(Bagian Kontrak)	Pekerjaan Menara selama selama 180 (seratus delapan
	The state of the s	

		puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Menara. 3. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Museum selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Museum. 4. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Amphitheater selama selama 180 (seratus deiapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Amphitheater. 5. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Terowongan Pedestrian seiama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Terowongan Pedestrian. 6. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Lansekap dan Kolam selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan Lansekap dan Kolam. 7. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Drainase selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan Drainase selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan (bagian Kontrak Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP selama selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian Pekerjaan MEP.
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesualan harga tidak diberikan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak Penyedia: 1. Mendapatkan akses jalan masuk material. 2. Mandapatkan lahan unuk penimbunan material, dan direksi keet.

		 Kewajiban Penyedia; Menyerahkan bukti peralatan sesuai isian dalam Daftar Peralatan meliputi (No.; nama peralatan (wajib diisi PPK); merk dan type; kapasitas; jumlah; kondisi; status kepemilikan; keterangan). Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Manajerial sesuai yang tercantum dalam penawaran. Kewajiban sebagaimana No. 1 dan 2 , dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia. Membayar upah pekerja paling sedikit diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota, dibuktikan pada Analisa Harga Satuan yang dibuat Penyedia. Menyerahkan Surat Perjanjian dengan Subkon terhadap pekerjaan yang disubkonkan, sesuai dengan dokumen penawaran, sebagai mana tercantum dalam lampiran SSKK ini. Kewajiban sebagaimana No. 4 dan 5 dibuktikan pada saat Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak. Menyerahkan Surat Persetujuan Vendor terhadap material tertentu. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Teknis Lapangan sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan proyek. Kewajiban sebagaimana no. 8 diserahkan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: 1. Penetapan spesifikasi bahan/barang termasuk jika ada perubahan spesifikasi berdasarkan kajian teknis,biaya,waktu dan mutu dari Manajemen Konstruksi; 2. Persetujuan tambah kurang pekerjaan berdasarkan kajian teknis/biaya/waktu dari Manajemen Konstruksi; 3. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi; 4. Pergantian Subkon; 5. Pergantian Personil Manajerial.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Penentuan akhir spesifikasi bahan/barang (include metode pengujiannya) termasuk jika ada perubahan spesifikasi setelah berkordinasi dengan Konsultan Perencana konstruksi disertal laporan kajian teknis, biaya, waktu dan mutu; 2. Penetapan akhir tambah kurang pekerjaan (telah dikaji dari teknis, biaya, waktu dan mutu).

		No.	Tahapan	Besaran % Pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan
		1	Material on site dalam Pre- Order	10%	Melampirkan bukti PO/ bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
		2	Material on site siap Kirim	20%	Melampirkan bukti form pengiriman/ bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
		3	Material on site di pelabuhan (Area Kalteng)	50%	Melampirkan bukti pendukung dan telah diverifikasi oleh MK
		4	Material di lokasi pekerjaan	70%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung (Berita Acara Barang Datang/inventaris) dan telah diverifikasi bersama.
		5	Material Selesai dipasang	95%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung dan telah diverifikasi bersama.
		6	Material selesai Proses Uji <i>(Test Comisioning)</i>	100%	Melampirkan bukti foto/bukti dukung (hasli uji) dan telah diverifikasi bersama.
		1	Untuk dapat dimas Konstruksi wajib m garansi pabrikan da	enyertakan garan	progress pekerjaan Penyedia isi disetlap progresnya, balk man
		- L - F	rial yang termas Lift Pompa Genset AC	uk material on	site :
70.4 (c)	Denda akibat Keterlambatan	hari k Bagia disera	eterlambatan ad	dalah 1/1000 (s tercantum da	terlambatan untuk setiap satu perseribu) dari harga alam Kontrak dan belum
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan	se Ak	lama 20 (dua pi thir Pekerjaan.	uluh) tahun se	miliki Umur Konstruksi jak Tanggal Penyerahan
	terhadap Kegagalan Bangunan	se	rtanggungan ter lama 10 (sepui thir Pekerjaan.	hadap Kegagal uh) tahun seja	an Bangunan ditetapkan ak Tanggal Penyerahan
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penye melalu	lesaian perselis ii LPSK LKPP Re	sihan/sengketa publik Indones	para pihak dilakukan ia.



- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahul/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; - Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PPTK; - Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; - Adendium/ Contract Change Order (CCO) (jika ada) 3. Penibayaran Termin/Angsuran 95%, melampirkan: - Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; - Berita Acara Selesai Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi) - Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PPTK; - Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; - Adendum/ Contract Change Order (CCO) (jika ada) - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Berita Acara Serah Terima Barang (aset). 4. Pembayaran Termin/Angsuran 5% (Pemelliharaan), melampirkan: - Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Jaminan Pemeliharaan dari Bank Kalteng.	2 Pembayaran Termin/Angguran molamaistan
lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); – Jaminan Pemeliharaan dari Bank Kalteng. 70.3 (f) Pembayaran Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan	Penandatanganan Kontrak; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PPTK; Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; Adendum/ Contract Change Order (CCO) (jika ada) Penibayaran Termin/Angsuran 95%, melampirkan: Surat Permohonan yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; Berita Acara Selesai Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dasar pemeriksaan Manajemen Konstruksi; Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Penyedia Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan PTK; Foto/Dokumentasi Kemajuan Pekerjaan; Adendum/ Contract Change Order (CCO) (jika ada) Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Berita Acara Serah Terima Barang (aset).
Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan	Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); — Berita Acara Serah Terima Barang (aset). 4. Pembayaran Termin/Angsuran 5% (Pemeliharaan), melampirkan: — Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan lampirannya yang telah diperiksa oleh Manajemen Konstruksi dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Peralatan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:	peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan

58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. 2. Untuk hal lain dengan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat penandatangan kontrak.				
65	Fasilitas	Pejabat Penandat berupa : tidak ada		akan memberikan fasilitas		
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: 1. Penundaan pekerjaan (ditunjang dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku dan kajian Manajemen Konstruksi) dengan tetap melihat akhir waktu kontrak. 2. Perpanjangan waktu pekerjaan (ditunjang dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku dan kajian Manajemen Konstruksi) dengan tetap melihat akhir masa pembayaran (akhir tahun anggaran).				
70.1 (e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari Harga Kontrak.				
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Termin, dengan berikut: No. Tahun Anggaran 1 2022 2 2023 3 2023 4 2023 5 2024 Dokumen penunjatagihan pernbayaran Uaran Pernbayaran Uaran Pernbayaran Uaran Pernbayaran Penandata	Kemajuan Pekerjaan Minimal 25,00 % 50,00% 75,00% 100,00% (masa pemeliharaan) ang yang disyara an prestasi peker	Pembayaran Prestasi Pekerjaan Maksimal 20,00% x Nilai Kontrak 30,00% x Nilai Kontrak 45,00% x Nilai Kontrak 60,00% x Nilai Kontrak 100,00% x Nilai Kontrak itkan untuk mengajukan jaan: pirkan:		
		 Asuransi K 	ang Muka dari As etenagakerjaan; Koran Perusahaan P			